



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 1591/UN39/HK.02/2025

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik yang Dikecualikan adalah Informasi yang dikuasai atau dimiliki oleh badan publik, namun tidak dapat diberikan atau dibuka kepada masyarakat karena alasan tertentu yang diatur oleh Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 707/UN39/HM.02/2021 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Universitas Negeri Jakarta tanggal 5 Agustus 2021, perlu melakukan perubahan terhadap Informasi Publik yang Bersifat Dikecualikan di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6982);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53529/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
- KESATU** : Menetapkan Daftar informasi Publik yang Dikecualikan Universitas Negeri Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Informasi yang apabila dibuka atau diberikan kepada Pemohon dapat:
 1. menghambat proses penegakan hukum;
 2. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas
 3. kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

4. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 5. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang dilindungi;
 6. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 7. merugikan kepentingan hubungan luar negeri; dan/atau
 8. mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi, kemauan akhir atau wasiat seseorang, dan Informasi pribadi lainnya kecuali atas persetujuan yang bersangkutan dan pengungkapannya berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan Publik.
- b. nota dinas atau surat yang menurut sifatnya dirahasiakan;
 - c. data dan Informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian;
 - d. informasi lainnya yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. informasi yang ditentukan kemudian oleh PPID Kementerian di unit organisasi masing-masing atas persetujuan Atasan PPID yang bersangkutan.

KETIGA : Dengan diterbitkannya Keputusan Rektor ini, Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 707/UN39/HM.02/2021 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Universitas Negeri Jakarta tanggal 5 Agustus 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KOMARUDIN
NIP. 196403011991031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Sekretaris Universitas;
3. Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Ketua LPPM
5. Kepala Badan;
6. Kepala Satuan; dan
7. Direktur pada Direktorat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 NOMOR : 1591/UN39/HK.02/2025
 TANGGAL : 2 OKTOBER 2025
 TENTANG : DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/pertimbangan bagi publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; dan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai; 3. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.	Hanya untuk yang Bersangkutan dan Anggota Keluarga	Melindungi Privasi dan mencegah segala hal negatif yang timbul dan pengukapkan informasi pribadi yang bersifat sensitif	Seterusnya
2	Data Pribadi Mahasiswa, dan Alumni (termasuk mahasiswa asing)	1. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai; 3. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.	Hanya untuk yang Bersangkutan dan Anggota Keluarga	Melindungi Privasi dan mencegah segala hal negatif yang timbul dan pengukapkan informasi pribadi yang bersifat sensitif	Seterusnya
3	Data Pribadi Mitra kerja sama	1. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; dan 2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.	Hanya untuk yang Bersangkutan	Melindungi Privasi dan mencegah segala hal negatif yang timbul dan pengukapkan informasi pribadi yang bersifat sensitif	Seterusnya

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/pertimbangan bagi publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
4	Naskah Soal dan jawaban	1. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (informasi yang dapat membahayakan penyelenggaraan negara); dan 2. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat).	Hanya untuk Tim pembuat atau dosen pengampu soal untuk evaluasi	Menjaga kerahasiaan soal agar tidak terjadi kecurangan dalam ujian, melindungi integritas proses pendidikan, dan menjaga standar mutu akademik.	Seterusnya
5	Penilaian dalam proses rekrutmen dan selesai	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (informasi yang bersifat pribadi); dan 2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi .	Hanya untuk pihak yang bersangkutan.	Melindungi privasi peserta seleksi, mencegah penyalahgunaan data, dan menjaga objektivitas proses rekrutmen.	Seterusnya
6	Ijazah dan Transkrip	1. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 2. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (informasi yang bersifat pribadi); dan 3. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.	Hanya untuk yang bersangkutan dan instansi berwenang (misalnya untuk verifikasi keaslian)	Melindungi privasi pemilik ijazah/transkrip, mencegah pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen akademik.	Seterusnya

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/pertimbangan bagi publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
7	Evaluasi Mahasiswa terhadap Dosen	1. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 2. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (informasi yang dapat mengganggu kepentingan pihak tertentu); dan 3. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.	Secara agregat/umum untuk peningkatan mutu pembelajaran (misalnya persentase tingkat kepuasan)	Identitas mahasiswa responden dan detail evaluasi per dosen ditutup untuk melindungi privasi serta mencegah dampak negatif terhadap hubungan dosen-mahasiswa.	Seterusnya
8	Skema Remunerasi	1. Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan antar pegawai); dan 2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.	Secara umum dalam bentuk kebijakan (misalnya aturan atau pedoman remunerasi yang berlaku di universitas)	Detail nominal per individu atau per jabatan ditutup untuk menjaga kerahasiaan, menghindari kecemburuan sosial, dan melindungi privasi keuangan pegawai.	Dibuka setelah skema remunerasi tersebut ditetapkan berlaku dalam Keputusan oleh pimpinan badan publik/Rektor
9	Dokumen Audit Internal	1. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum atau pengawasan internal);	Hasil umum/rekomendasi perbaikan bisa dipublikasikan sebagai bentuk akuntabilitas	Detail dokumen audit (temuan, kelemahan, catatan internal) bersifat rahasia untuk melindungi proses pengawasan dan mencegah penyalahgunaan informasi.	Seterusnya

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/pertimbangan bagi publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		2. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat atau merugikan posisi strategis lembaga); dan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).			
10	Rencana Kerja dan Anggaran	1. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (informasi tentang rencana kerja dan laporan keuangan badan publik wajib diumumkan secara berkala); 2. Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik wajib disediakan setiap saat); dan 3. Peraturan Menteri Keuangan/Permendikbudristek terkait Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi.	Secara umum, berupa dokumen ringkasan rencana kegiatan, target kinerja, serta total anggaran tahunan untuk transparansi dan akuntabilitas.	Detail alokasi internal yang masih dalam proses pembahasan atau rincian sensitif yang berpotensi disalahgunakan (misalnya kode akun atau strategi pengadaan tertentu).	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/pertimbangan bagi publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
11	Data Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Pasal 17 huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; dan 3. Pasal 44 ayat (1) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Judul dan penelitian/pengabdian, nama peneliti kepada masyarakat, tahun pelaksanaan, sumber pendanaan, dan ringkasan hasil.	Dokumen lengkap laporan penelitian/pengabdian kepada masyarakat, data mentah, dan informasi yang berpotensi mengungkap rahasia akademik atau hak kekayaan intelektual.	Dibuka Setelah Penelitian atau Pengabdian selesai
12	Konfigurasi Data Center, data Base, Topologi Jaringan Kampus, dan Spesifikasi Perangkat Infrastruktur	1. Pasal 17 huruf a dan huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu keamanan dan pertahanan negara atau membahayakan sistem elektronik dilindungi kerahasiaannya). 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; dan 3. Peraturan BSSN mengenai keamanan siber dan perlindungan infrastruktur informasi vital.	Gambaran umum layanan TI kampus, seperti adanya pusat data, dukungan jaringan internet kampus, dan jenis layanan digital	Detail konfigurasi server, struktur database, skema topologi jaringan internal, dan spesifikasi perangkat infrastruktur, karena informasi ini termasuk informasi yang dikecualikan demi menjaga keamanan sistem informasi kampus	Selama infrastruktur dan sistem masih aktif

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/pertimbangan bagi publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
13	Data-Data perkara/kasus hukum yang belum berkekuatan hukum tetap	1. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum); 2. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu yang berhubungan dengan perkara hukum); dan 3. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), asas praduga tak bersalah.	Informasi umum bahwa terdapat perkara/kasus hukum tertentu yang sedang berlangsung (misalnya jumlah kasus atau jenis perkara secara global, tanpa menyebut detail identitas atau substansi perkara)	Detail dokumen perkara, identitas para pihak, bukti, dan kronologi lengkap karena dapat mengganggu proses peradilan serta melanggar asas praduga tak bersalah.	Sampai perkara memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).
14	Bukti-Bukti pengeluaran dan kuitansi pembayaran	1. Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (informasi mengenai laporan keuangan badan publik wajib tersedia setiap saat); 2. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (informasi yang apabila dibuka dapat merugikan kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat); dan 3. Peraturan Menteri Keuangan/Permendikbudristek terkait pengelolaan keuangan perguruan tinggi.	Laporan rekapitulasi pengeluaran dan realisasi anggaran dalam bentuk agregat (misalnya total belanja per kegiatan/program)	Salinan kuitansi, bukti pembayaran rinci, dan dokumen pendukung transaksi karena mengandung data sensitif (nomor rekening, pihak ketiga, tanda tangan, detail transaksi)	Seterusnya

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/pertimbangan bagi publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
15	Cetak biru/desain bangunan, instalasi listrik, jaringan telepon, saluran air, dan gas.	1. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (informasi yang apabila dibuka dapat membahayakan keamanan dan keselamatan); 2. Peraturan Menteri PUPR tentang penyelenggaraan bangunan gedung (perlindungan dokumen teknis); dan 3. Peraturan BSSN terkait keamanan infrastruktur vital.	Informasi umum keberadaan fasilitas gedung, kelayakan fungsi, serta standar keselamatan bangunan yang sudah terpenuhi	Cetak biru detail, denah instalasi listrik, jaringan telepon, saluran air dan gas, karena termasuk informasi yang dikecualikan (dapat disalahgunakan untuk mengganggu keamanan, keselamatan, dan fungsi fasilitas kampus)	Selama fasilitas masih digunakan
16	Dokumen usulan pengadaan unit kerja	1. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (informasi rencana kerja dan laporan keuangan wajib diumumkan secara berkala); 2. Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik wajib tersedia setiap saat); dan 3. Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Ringkasan rencana kebutuh pengadaan	Dokumen usulan lengkap yang berisi spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri (HPS), analisis kebutuhan rinci, serta dokumen internal proses pengadaan karena dapat menimbulkan penyalahgunaan atau konflik kepentingan.	Sampai dengan Menjadi dokumen pengadaan

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/pertimbangan bagi publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
17	Data tentang permasalahan mahasiswa pada lembaga bimbingan dan konseling	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (informasi yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang); dan 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Informasi umum atau agregat mengenai jenis layanan konseling yang tersedia, jumlah mahasiswa yang memanfaatkan, serta program pembinaan yang dilaksanakan	Data detail permasalahan mahasiswa, identitas mahasiswa, serta informasi pribadi	Tertutup
18	Data Pembinaan Aparatur Sipil Negara (dosen dan karyawan UNJ)	Pasal 17 huruf a undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Data agregat/statistik pembinaan ASN (misalnya jumlah dosen/karyawan yang mengikuti pelatihan, jumlah kenaikan pangkat, jumlah pelatihan pengembangan kompetensi)	Data individu ASN (nama, NIP, catatan pembinaan, hasil evaluasi, catatan kedisiplinan, atau data pribadi lainnya) karena bersifat rahasia dan masuk kategori informasi pribadi	Tertutup
19	Paket Pengerjaan Barang dan Jasa	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.	Rahasia		Tertutup
20	Tahap Pelaksanaan Barang dan Jasa	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan	Rahasia		Tertutup

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/pertimbangan bagi publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015.			
21	Laporan (temuan) hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat Jenderal atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.	1. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (laporan keuangan dan hasil audit merupakan informasi yang wajib diumumkan secara berkala); 2. Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (informasi mengenai laporan keuangan dan kinerja wajib tersedia setiap saat); dan 3. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (informasi dapat ditutup apabila masih dalam proses pemeriksaan dan berpotensi mengganggu jalannya penyelidikan/penegakan hukum).	Ringkasan hasil audit yang telah final dan dipublikasikan (opini BPK, atau Inspektorat atau Badan Pengawasan rekomendasi umum, serta status tindak lanjut)	Dokumen detail temuan yang masih dalam proses klarifikasi atau tindak lanjut, data yang memuat informasi pribadi atau rahasia usaha pihak ketiga, serta catatan internal pemeriksaan	Setelah laporan dinyatakan final dan disahkan.

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

